



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR HK.09.01.1.72.05.18.2895

NOMOR MoU-8/K/D2/2018

**TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : PENNY K. LUKITO
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berkedudukan dan bertempat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ARDAN ADIPERDANA
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); dan
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan reviu laporan keuangan;
- d. Pengawasan atas program strategis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- e. Pengawasan atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- f. Pengembangan sistem informasi pengawasan;
- g. Penyelenggaraan pengendalian kecurangan dan pencegahan korupsi;
- h. Peningkatan kompetensi pengawasan intern di bidang investigasi; dan
- i. Kegiatan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan membentuk Tim Internal sebagai mitra kerja PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan membentuk Tim Internal sebagai mitra kerja PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menunjuk koordinator pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai koordinator PIHAK PERTAMA;
 - b. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai koordinator PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f dan huruf i; dan
 - c. Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai koordinator PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Setiap perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu dokumentasi perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HK.08.1.6.09.16.3446 dan Nomor MoU-7/K/D2/2016 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 13 September 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK diatas materai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

